



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 /07/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (128) dan Pasal 12 ayat (6C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Tambahan Dana Alokasi Umum

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 1); Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2019 tentang Rincian

2. Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyaluran tambahan DAK Fisik,

Pasal 2

BAB II

TAMBAHAN DAK FISIK

Pasal 3

Tambahan DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan DAK Fisik untuk sektor kesehatan (Rumah Sakit Rujukan) 2019 sebesar Rp 9,233.290.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur bidang jalan sebesar Rp 1.802.708.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus delapan juta rupiah);
- c. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur bidang irigasi sebesar Rp153.292.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah)

Pasal 4

1. tambahan DAK Fisik digunakan oleh Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah
2. Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan November dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2019

Pasal 5

Penyaluran tambahan DAK Fisik Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa :

- a. Surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2019; dan
- b, hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah,

kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 19710912199703100

